



**UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH
(UMN AL-WASHLIYAH)**

SK. No. : 424 / DIKTI / Kep / 1996

Kampus A : Jl. Garu II No. 93, Kampus B. : Jl. Garu II No. 2, Kampus C. : Jl. Garu II No. 52

Telp. (061) 7867044-7868487-7852450-7883198 Fax. 7862747 Medan 20147

Home Page : <http://www.umnaw.ac.id> E-mail : info@umnaw.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH

Nomor : 676/UMNAW/R/J.08/2019

Tentang

Penamaan Afiliasi dan Alamat Surel Pada Artikel Ilmiah Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah

Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim

Rektor Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah setelah :

- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan sitasi serta keseragaman penamaan afiliasi dan alamat surel UMN Al Washliyah pada artikel ilmiah dipandang perlu melakukan penyeragaman afiliasi dan alamat surel dalam satu Surat Keputusan Rektor UMN Al Washliyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Pengurus Besar Al Jami'iyatul Washliyah Nomor Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 Tentang Statuta Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
- Memperhatikan : 1. SK MPT-PB.AW/E.1/275/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 tentang pengangkatan dan penetapan Rektor UMN Al Washliyah;
2. Surat Kepala LP2M UMN Al Washliyah Nomor: 243/LP2M-UMNAW/H.01/2019 tanggal 06 Agustus 2019 perihal permohonan penyeragaman afiliasi dan alamat surel.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Artikel ilmiah yang berafiliasi dengan UMN Al Washliyah wajib menggunakan penulisan afiliasi "Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah" dan domain alamat surel "@umnaw.ac.id"
Kedua : mengamanatkan kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan penyesuaian terkait dengan penyeragaman nama afiliasi dan alamat surel tersebut;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 22 Agustus 2019
Rektor,

Hardi Mulyono Surbakti

Tembusan:

1. Yth. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Yth. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Yth. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Yth. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
5. Yth. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
6. Yth. Kepala LP2M ✓
7. Peringgal